

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN (BEGAL) DI DESA KLUMPANG DELI SERDANG

Fitri Yani¹, Fani Budi Kartika², Erni Darmayanti³, Muhammad Ihsan⁴, Edi Kristianta Tarigan⁵, Tonna Balya⁶.

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama
Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Potensi Utama

email: pidana80@gmail.com¹, fanibudikartika@gmail.com²,
esindank@gmail.com³, mhdihsan@gmail.com⁴, edikristianta@gmail.com⁵, tonnabalya79@gmail.com⁶.

ABSTRAK- Peranan kepolisian dalam memberikan kenyamanan dan keamanan sampai saat ini perlu ditingkatkan guna memberikan rasa aman, nyaman dan ketertiban masyarakat dari permasalahan- permasalahan hukum yang ada ditengah masyarakat mulai dari pelanggaran-pelanggaran hingga tindak pidana kejahatan yang meresahkan masyarakat seperti yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat kota medan hingga ke daerah kecamatan dan kabupaten, yakni kejahatan jalanan atau lebih dikenal dengan kejahatan “begal”, yakni beberapa kelompok remaja yang mengendarai sepeda motor beraktifitas di malam hari dan membawa sjam atau senjata tajam dengan tujuan merampok barang berharga masyarakat dan bahkan melakukan tindakan pembacokkan dan pembunuhan. Tak sedikit aktifitas kelompok remaja ini yang menimbulkan korban jiwa baik di daerah perkampungan hingga daerah perkotaan di kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peranan kepolisian Dalam hal mengambil tindakan pencegahan dan perubahan untuk penanggulangan kejahatan jalanan atau begal di kota Medan agar dapat memberikan rasa nyaman dan aman pada masyarakat dan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan kepolisian Dalam tindak lanjut yang akan di ambil oleh kepolisian guna menanggulangi kejahatan jalanan ini yang kerap terjadi di kota medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara dengan pihak kepolisian Dalam hal ini mewakili kanit reserse polsek kota medan, hasil penelitian ini membuktikan Bahwa pihak kepolisian kota medan tengah Dalam penanggulangan kejahatan jalanan atau begal ini dengan melakukan yang namanya penanganan preventif, premtif, refresif.

Kata Kunci : Peranan, Penanggulangan, Kejahatan Jalanan.

ABSTRACT- *The role of the police in providing comfort and security so far needs to be increased in order to provide a sense of security, comfort and public order from legal problems that exist in the community, ranging from violations to crimes that are troubling the community as is currently happening and troubling the city community. Medan to sub-districts and districts, namely street crime or*

better known as "begal" crime, namely several groups of teenagers who ride motorbikes and are active at night and carry sharp weapons or weapons with the aim of robbing people's valuables and even committing acts of stabbing and killing . Not a few of the activities of this group of teenagers have caused casualties, both in rural areas and urban areas in the city of Medan. The purpose of this study is to see the role of the police in terms of taking preventive and change actions to tackle street crime or robbery in the city of Medan so that it can provide a sense of comfort and security to the community and to describe the efforts made by the police. In the follow-up that will be taken by the police to tackling this street crime that often occurs in the city of Medan. This research is a descriptive research with a qualitative research method approach. The method used to collect data is by interviewing the police. In this case representing the Medan City Police Investigation Unit, the results of this study prove that the Medan Tengah City Police in dealing with street crime or robbery is by carrying out what is called preventive, preventive, repressive handling.

Keywords: *role, prevention, street crime.*

PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan (*street crime*) sangat meresahkan bagi masyarakat, tingginya angka kejahatan jalanan di sekitar masyarakat berdampak signifikan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Membiarkan kejahatan jalanan ini tidak terkendali menimbulkan rasa takut dan tidak aman, karena kejahatan jalanan adalah hal yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan proses hukum dan penindakan yang melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan tindak pidana. (Ahmed, S.02/29/ [kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latarbelakang-dan-penanggulangannya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/diakses sabtu tanggal 24 juni 2023](#)).

Jika Lebih lanjut dapat dilihat bahwa bentuk fenomena kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan saat ini adalah aktivitas kejahatan jalanan di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai jenis kejahatan. Sementara para pelaku di kalangan masyarakat lapisan bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah sering tertangkap oleh penegak hukum dan dihukum, tidak jarang pelakunya ditangkap pelakunya. polisi kembali melakukan kejahatannya di tengah masyarakat yang semakin modern, semakin parah keadaannya maka semakin sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga semakin mudah

dan sering melakukan kejahatan. Dengan bertambahnya kemiskinan, pendidikan terus menurun, jumlah pengangguran terus meningkat, yang terus menimbulkan kejahatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk memerangi kejahatan jalanan yang sering terjadi dalam masyarakat. (Mulyana W. Kusumah. 1984 *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Suatu Pengantar Ringkas), Armico, Bandung

Kemajuan suatu teknologi ditengah peradaban manusia masa kini meningkat. Semakin tinggi tingkat kebutuhan di dalam masyarakat, akan sulit dalam mencari pekerjaan, mengakibatkan terbukanya kesempatan teruntuk pelaku kejahatan dan disertai oleh ringannya suatu hukuman menjadikan seringnya terjadi kejahatan jalanan ini. Selain itu masih ada yang kurang tentang pemahaman hukum dan unsur-unsur pembentukan hukum sering dilupakan. Hal ini bisa kita lihat dan mengetahuinya dengan maraknya kejadian kejahatan yang tinggi yang dimana sebagai akibat dari tingkat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Kejahatan jalanan ialah suatu keadaan dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk dibenahi oleh negara-negara khususnya pada negara berkembang seperti halnya pada negara Indonesia. Pangkal masalah tindak pidana Menurut teori saat ini jalanan tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja dan tidak ada tempat yang layak. masyarakat kelas bawah yang menghasilkan banyak uang untuk kebutuhan hidup dihadapi setiap hari, jadi mengambil jalan pintas adalah salah satu cara tercepat untuk melakukan kejahatan jalanan sesuai kemampuan Anda. (Tri Andirsman, 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).

Pada kasus ini perlu adanya hukum pidana guna mengubah tingkah laku masyarakat dengan aturan-aturan yang telah di berlakukan. Hukum pidana memiliki pengertian aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.

Kejahatan jalanan ialah suatu masalah dalam lingkungan sosial yang masih dan sangat sulit untuk dikendalikan oleh negara berkembang terutama seperti

negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada persoalan tindak pidana yang masih terus berlanjut sampai saat ini dan belum teratasi mulai dari masalah persoalan perekonomian khususnya kemiskinan akibat tingginya tingkat pengangguran, selain itu kurangnya atas pendidikan terhadap para masyarakat, sehingga hal-hal ini ialah yang menuai penyebab seringnya terjadi berbagai tindak pidana kejahatan pada lingkungan masyarakat. (Suryaningsi, 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Mulawarman University Press, Samarinda Barda Nawawi Arief, 2014)

Menurut teori saat ini, akar permasalahan kejahatan jalanan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus bertambah, sulitnya mencari pekerjaan, dan kurangnya perumahan yang layak, ini adalah kondisi yang harus dihadapi oleh masyarakat kelas bawah, yang mencari kekayaan untuk kebutuhan hidup setiap hari, jadi salah satu cara untuk melakukan kejahatan jalanan adalah dengan mengambil jalan pintas sesuai kemampuannya. cara tercepat untuk digunakan. (Barda Nawawi Arief, 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group)

Kejahatan jalanan (*street crime*) memiliki beberapa tindak pidana kejahatan diantaranya tindak kejahatan mencuri seperti yang diatur pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur juga pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pencurian kendaraan bermotor (Ranmor), perbuatan pemerasan yang terdapat pada pasal 368 Kitab Undang Hukum Pidana. (Lihat Pasal 368 Kitab Undang Hukum Pidana). Tindak kejahatan pemerkosaan yang terdapat pada pasal 285 KUHP, perbuatan penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tindak pidana pembunuhan yang diatur pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kejahatan-kejahatan ini meresahkan masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group)

KAJIAN TEORI

Istilah dari *street crime* sendiri disebutkan di dalam UU No. 22 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana Kepolisian RI memiliki program zero street crime untuk memberantas aksi dari street crime, bentuk kegiatan pada program zero street crime ini masuk ke dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a dan b, Pasal 15 Ayat (1) Huruf f, g, dan i, serta Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Berdasarkan informasi dan data yang berhasil diperoleh dari Satuan Reskrim Polresta kota Medan setidaknya ada 80 tindak pidana C3 (Curat, Curas, dan Curanmor) dari bulan Mei hingga 11 September 2020. Adapun untuk aksi curanmor tercatat ada 20 kasus pada bulan Mei, dan pada bulan Juli meningkat menjadi 12 kasus, untuk bulan September dari tanggal 1 hingga 11 sudah tercatat ada 9 kasus. Adapun angka kriminalitas di wilayah hukum Polresta kota Medan selama 2020 mencapai 2.336 kasus atau naik sekitar 31 persen dan ini didominasi oleh kejahatan jalanan seperti curanmor, curas dan curat. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. 2017. Raja Grafindo Perkasa)

Contoh kasus kejahatan jalanan yang terjadi di sekitaran kota Medan sekitar adalah kejahatan jalanan yang terjadi pada hari Rabu 7 Juni 2023 keempat pelaku begal sadis pembunuh mahasiswa UMSU, Insanul Anshori Hasibuan dihadirkan saat jumpa pers berlangsung di Mako Polrestabes Medan, Kamis 22 Juni 2023. (1 Surya. Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Jumat, 23 Juni 2023 - 15:44 WIB Judul Artikel : Ditangkap Polisi, Begini Penampakan 4 Pelaku Begal Sadis Pembunuh Mahasiswa UMSU di Medan Link Artikel : <https://www.viva.co.id/edukasi/1612068-ditangkap-polisi-begini-penampakan-4-pelaku-begal-sadis-pembunuh-mahasiswa-umsu-di-medan>) Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi hadir dalam jumpa pers itu. Ia mengatakan Polda Sumut bersama jajaran, akan melakukan tindakan tegas terhadap aksi begal, geng motor dan aksi premanisme baik di Medan dan Sumatera Utara. (1 Surya. Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Jumat, 23 Juni 2023 - 15:44 WIB Judul Artikel : Ditangkap Polisi, Begini Penampakan 4 Pelaku Begal Sadis Pembunuh Mahasiswa UMSU di Medan Link Artikel :

<https://www.viva.co.id/edukasi/1612068-ditangkap-polisi-begini-penampakan-4-pelaku-begal-sadis-pembunuh-mahasiswa-umsu-di-medan>)

Polisi sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang teratur didalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia mengenai tugas fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara yang bergerak pada bidang penegakan hukum, perlindungan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penganyoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Kejahatan di kota medan khusus di desa klumpang terus meningkat dengan beragam macam kejahatan jalanan (street crime) yang terjadi di desa klumpang ini. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum perlunya suatu upaya dari Kepolisian khususnya Kepolisian Kota medan dalam menyikapi fenomena yang terjadi di Kota Medan pada saat ini.

Menurut teori saat ini, akar permasalahan kejahatan jalanan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, sulitnya mencari pekerjaan dan kurangnya perumahan yang layak, ini adalah kondisi yang harus dihadapi oleh masyarakat kelas bawah, yang mencari nafkah untuk kebutuhan hidup setiap hari, jadi salah satu cara untuk melakukan kejahatan jalanan adalah dengan mengambil jalan pintas ke yang terbaik dari kemampuan anda cara tercepat untuk digunakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris. Penulis menggunakan penelitian nondoktrinal dalam penelitiannya. Penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian dengan menggunakan penyelidikan empiris untuk menemukan hipotesis tentang bagaimana hal-hal terjadi dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (penelitian sosial hukum). Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh, Adapun sumber dan jenis data yang akan di gunakan data primer dan data sekunder diperoleh dengan data dari kepolisian desa klumpang deli serdang sebagai narasumber (Peter Mahmud marzuki, 2018,

penelitian hukum, raja grapindo) sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Anggota Reskrim Polresta Medan = 2 orang 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Potensi Utama = 1 orang + Jumlah = 3 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Desa Klumpang Deli serdang. Polisi merupakan lembaga yang memiliki misi untuk mengontrol dan mencegah berbagai kejahatan. Peran polisi dijelaskan dalam Pasal 5 (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 5 ayat 1)

Berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku tindak kejahatan, telah dilakukan oleh Polres kota medan hingga ke polsek daerah bahkan desa sebagai usahanya dalam menanggulangi kejahatan yang meresahkan hadirin Indonesia adalah negara hukum, hal itu dinyatakan dan dikukuhkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi dimana segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara diatur berdasarkan hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Akibat dari semua itu, hukum mengikat segala kegiatan warga negara Indonesia. Dalam undang-undang, ada posisi panglima tertinggi yang mengontrol jalannya pemerintahan. Segala tindakan pemerintah, lembaga negara atau rakyat itu sendiri harus selalu berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka. (*machtstaat*).

R. Soesilo adalah salah satu pakar hukum yang mendefinisikan kejahatan dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”. Dari sudut pandang yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-

undang sedangkan dari sudut pandang sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. 2017. Raja Grafindo Perkasa)

Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini menjadi fenomena sosial. Hampir setiap hari ada berita tentang kejahatan baik di media cetak maupun elektronik. Jenis kasus pidana tersebut sebagian besar merupakan hal yang umum terjadi di masyarakat, yaitu kejahatan umum atau common crime. Beberapa kejahatan yang menjadi perhatian besar masyarakat saat ini adalah kejahatan jalanan seperti pencurian, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor, narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan dan kejahatan sejenis lainnya. Kejahatan jalanan besar di sekitar masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan ketika kejahatan-kejahatan tersebut dibiarkan terjadi, timbul rasa takut dan tidak aman karena kejahatan-kejahatan tersebut paling dekat dengan masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan proses hukum dan penindakan yang melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan ini.

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13-16 UU Kepolisian. Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat; b) Menghormati hukum; dan c. Memberikan perlindungan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002.)

Pasal 4 dan 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena tugasnya berhak menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang suatu tindak pidana, untuk mencari keterangan dan barang bukti. untuk mengeluarkan perintah. menghentikan dan menanyai tersangka serta menyelidiki identitasnya dan mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab atas tindakan yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, penyidik dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan keluar,

pengeledahan dan penangkapan, serta tindakan lain yang dianggap perlu oleh penyidik, sesuai perintah penyidik. Setelah itu, peneliti harus menyiapkan dan mengirimkan laporan temuannya kepada peneliti.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (social protection) dan tercapainya kesejahteraan sosial. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pencegahan kejahatan melibatkan pencegahan tindakan sebelum terjadi dan mereformasi mereka yang dihukum dan dijatuhi hukuman penjara atau penjara. Namun tidak menutup kemungkinan efektivitas kejahatan hanya dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat secara luas yang melibatkan kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat, yang dinilai sangat memprihatinkan. Karena kejahatan di jalan, akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat kejahatan jalanan selalu menyangkut nyawa orang, maka untuk menanganinya dibutuhkan proses teknis yang cukup tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, salah satu upaya kepolisian untuk meminimalisir jumlah kejahatan jalanan di persimpangan jalan raya adalah dengan menerapkan Program Zero Street Crime. Secara etimologis, Zero Street Crime terdiri dari tiga kata yaitu zero yang berarti bebas, street yang berarti jalan raya dan crime yang berarti kejahatan. Dengan demikian, Zero Street crime dapat diartikan bebas dari kejahatan jalanan. Zero Street Crime merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, perlindungan, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat agar tidak merasa tidak nyaman selama beroperasi di jalanan.

Kepolisian desa klumpang melakukan tindakan dengan mengadakan patrol yang dilakukan di waktu-waktu tertentu yakni di jam 9 (Sembilan) malam sampai dengan dini hari di jam 4 (empat) pagi hari, dan diberlakukannya pos-pos pengaduan yang buka 24 jam untuk menerima pengaduan dan pemantauan aktifitas masyarakat di desa klumpang deli serdang hal ini dilakukan untuk mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di jalanan.(Hasil wawancara dengan kanit reserse

polsek klumpang desa deli serdang)

Pihak kepolisian desa klumpang dan sekitarnya melakukan kegiatan swiping ketitik-titik rawan kawanang geng motor tersebut sebagai mana informasi yang diterima oleh kepolisian sektor desa klumpang hamparan perak, kemudian melakukan penyelidikan dititik rawan yang dimaksud masyarakat dan melakukan peningkatan keamanan dan meningkatkan patrol pada waktu dan tempat di kawasan yang dianggap rawan tersebut.



Gambar 1. Penangkapan pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.

Faktor yang menjadikan penghambat penanggulangan kejahatan jalanan yang terjadi hasil dari penelitian dan disandingkan dengan teori Soejono Soekanto maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan (street crime) di desa klumpang deli serdang ialah faktor masyarakat dan faktor budaya dimana Hancurnya akan identitas budaya asli yang dimiliki dan yang bersamaan dengan adanya kejadian hal baik rasisme serta diskriminasi suatu kelompok/individu menyebabkan kelemahan di bidang sosial kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan.

Faktor penghambat lainnya karena tindak pidana jalanan di Desa Klumpang Deli Serdang tidak segera dilaporkan oleh masyarakat atau korban kepada pihak kepolisian setempat, kurangnya kerjasama dan kerjasama dalam memberikan saksi kepada pihak kepolisian, selain itu kasus tersebut semakin meningkat, hal tersebut merupakan ekonomi faktor yang menjadikan faktor tersebut ugat-ugalan dalam melakukan kejahatan seperti pencurian dan kejahatan

jalanannya yang sangat mengkhawatirkan masyarakat.

Selain daripada itu faktor penghambat lainnya Dalam peran kepolisian menanggulangi kejahatan jalanan ini kurangnya masyarakat melakukan patroli malam dan penerangan di jalan yang gelap, dan peran pemerintah juga harus memberi perhatian khusus pada jalan yang rusak dan kurangnya penerangan di jalan utama, yang mengarah pada kerentanan kriminal dan menghambat kerja polisi patroli.

SIMPULAN

Peranan kepolisian Dalam penanggulangan kejahatan jalanan di desa klumpang deli serdang dengan mengambil tindakan penyidikan ke tempat atau kawasan yang dianggap rawan dan kemudian melakukan patrol dengan jam yang telah ditentukan guna melakukan yang namanya Zero Street Crime guna melakukan tindakan untuk mentertibkan kawasan yang masuk zona rawan kejahatan jalanan dan sekaligus melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan yang telah meresahkan masyarakat desa klumpang deli serdang dan sekitarnya.

Faktor yang menjadi penghambat atau hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Dalam melakukan penanganan kejahatan jalanan ini adalah budaya masyarakat ditambah budaya rasisme serta diskriminasi kelompok individu tertentu terhadap masyarakat lainnya, menyebabkan kelemahan social kemasyarakatan dan Dalam lingkungan pekerjaan.

Kebanyakan korban tidak segera melapor ke pihak kepolisian desa klumpang, lalu kurangnya kerjasama serta kooperatif dalam memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian selain itu meningkatnya kasus ini ialah faktor ekonomi yang membuat para pelaku ini nekat untuk melakukan aksi kejahatan jalanan yang terjadi. faktor penghambat lainnya Dalam peran kepolisian menanggulangi kejahatan jalanan ini kurangnya masyarakat untuk melakukan ronda dan memberikan penerangan terhadap jalan yang kurang penerangan pada malam hari.

Berdasarkan Kesimpulan diatas peneliti memberi saran sebaiknya lah Dalam hal penanggulangan kejahatan jalanan di desa klumpang deli serdang ini

peran pemerintah juga harus dilibatkan dengan memberikan perhatian khusus terhadap jalan raya yang rusak dan kurang penerangan di jalan raya yang menimbulkan rawannya tindak pidana dan menjadi hambatan kepolisian untuk melakukan patrol. Kemudian dilibatkan jugalah masyarakat desa Dalam melakukan patrol atau ronda untuk membantu kinerja kepolisian Dalam melakukan penanggulangan kejahatan jalanan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana W. Kusumah. 1984 *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Suatu Pengantar Ringkas), Armico, Bandung.
- Tri Andirsman, 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Suryaningsi, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press, Samarinda.
- Barda Nawawi Arief, 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*. 2018. Mulawarman University Press, Samarinda.
- Barda Nawawi Arief, 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud marzuki, 2018, *penelitian hukum*, raja grapindo.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. 2017. Raja Grafindo Perkasa.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Ahmed,S.02/29/**kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latarbelakang-dan penanggulangannya-o leh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/diakses sabtu tanggal 24 juni 2023.**

Surya. Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Jumat, 23 Juni 2023 - 15:44 WIB Judul Artikel : Ditangkap Polisi, Begini Penampakan 4 Pelaku Begal Sadis Pembunuh Mahasiswa UMSU di Medan Link Artikel : <https://www.viva.co.id/edukasi/1612068-ditangkap-polisi-begini-penampakan-4-pelaku-begal-sadis-pembunuh-mahasiswa-umsu-di-medan>
Berita headline news metro tv, rabu, 07 juni 2023.

